



**PEN ETAPAN**

Nomor: 18/Pdt.P/2012/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRIHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan isbath nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SGA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANVA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 18/



Pdt.P/2012/PA Blk tanggal 3 April 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon PEMOHON adalah suami sah dan perempuan Bacce yang menikah pada tahun 1947 yang dilangsungkan di Dusun Batu Asang, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa Bacce (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2012 di Dusun Dusun Batu Asang Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon **PEMOHON** dengan Bacce yang dilangsungkan di Dusun Barn Asang, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba pada tahun 1947 adalah sah menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada han persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita poin 6 tertulis 5 orang anak tapi hanya 4 orang anak yang disebut seharusnya ditambah An. Maryam,



selanjutnya Pemohon mengatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi yaitu:

a. Bukti surat berupa:

- Fotokopi SK. Pensiun Nomor :C-041 83/KEP/13/90, tanggal 21 Agustus 1990, An. PEMOHON dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
- Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) An. PEMOHON, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 12/ISKP/DSIII/2012 tanggal 14 Februari 2012, dikeluarkan oleh Kepala Desa Singa, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

b. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun memberikan keterangan sebagai berikut di bawah sumpah:
  - Saksi adalah keponakan Pemohon.



- Saksi tidak hadir pada saat pemikahan Pemohon dengan Bacce, namun orang tua saksi yang memberitahukan tentang pernikahan Pemohon dan Bacce;
- Pemohon dengan Bacce, menikah pada tahun 1947 di Dusun Batu Asang, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Yang menikahkan Pemohon dengan Bacce yaitu Hasibo selaku imam kampung pada saat itu, karena wali Bacce telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon dan Bacce;
- Pada saat menikah, wali nikah Bacce adalah paman Bacce yang bernama Karaeng Kilong, karena ayah kandung Bacce telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Daud bin Patau dan Sahubo bin Pallima;
- Mahar Pemohon dengan Bacce adalah tanah kebun yang luasnya 15 are yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Pemohon dengan Bacce tidak mempunyai buku nikah karena administrasi pencatatan nikah belum tertib;



- Sejak menikah, Pemohon dengan Bacce tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 11 orang anak, 6 orang anak telah meninggal dunia dan 5 orang masih hidup;
- Sekarang isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2012, di Dusun Batu Asang, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Pemohon adalah sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), Kabupaten Bulukumba;
- Pemohon mengajukan isbath nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk pengurusan administrasi pensiunan sebagai pegawai Negeri
- Pemohon adalah sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), Kabupaten Bulukumba;
- Pemohon mengajukan isbath nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk pengurusan administrasi pensiunan sebagai pegawai Negeri Sipil path Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Bulukumba atas nama PEMOHON;



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tetap pada dalil alilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Bacce dengan jalan perkawinan yang terjadi pada tahun 1947 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon untuk digunakan sebagai pengurusan administrasi pensiunan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Bulukumba atas nama Pemohon PEMOHON;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P1.



P2, dan P3, serta dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan Nur Syaidah binti PEMOHON, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dan dalil-dalil pemohon yang jika dikaitkan dengan surat bertanda **P1.** yang diajukan oleh Pemohon yang sengaja dibuat oleh eabat yang berwenang dan menerangkan tentang Surat Keputusan Pensiun, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai a otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon (PEMOHON) ialah pensiun PNS, sedangkan P2, yang diajukan oleh Pemohon yang sengaja iihuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan pemilik Kartu Pensiun, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon (PEMOHON) ialah seorang pensiunan PNS, sedangkan bukti P3 adalah bukti yang diajukan oleh Pemohon sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan peristiwa kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singa, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Bacce benar-benar telah meninggal dunia tanggal 29 Januari 2012;



Menimbang, bahwa dan keterangan kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon dengan Bacce adalah suami isteri yang menikah path tahun 1947 di Dusun Batu Asang, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh imam kampung pada saat itu yaitu Hasibo, karena wali Bacce telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon dan Bacce dan yang menjadi wali Bacce adalah paman Bacce yang bemama Karaeng Kilong, karena ayah kandung Bacce telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Daud bin Patau dan Sahudo bin Pallima, serta maharnya adalah berupa tanah kebun yang luasnya 15 are yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut tidak melihat proses rernikahan Pemohon dan Bacce, akan tetapi kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Bacce adalah suami isteri dan telah tinggal bersama, dan telah kaniniai anak, bahkan salah satu saksi (Nur Saidah binti PEMOHON) adalah ..nak kandung Pemohon, begitu juga dengan masyarakat sekitarnya mengetahui ianya proses pernikahan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;





Menimbang, bahwa jika dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga hams dinyatakan bahwa rkawinan Pemohon dengan Bacce tersebut telah memenuhi rukun dan syarat rkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan Bacce terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu Pemohon mengajukan isbath nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba untuk memperoleh kepastian hukum perkawinainya tersebut, di samping itu isbath nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu kelengkapan yang hams ada dalam pengurusan administrasi pensiunan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Kabupaten Bulukumba atas nama Pemohon PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Bacce tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub (d) Kompilasi Hukum Islam,



perkawinan Pemohon dengan Bacce tersebut dapat diisbathkan, dengan demikian permohonan Pemohon hams dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara mi termasuk dalam bidang mwinan. maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 19 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 ahun 2006, maka segala biaya yang timbul dalam perkara mi dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara mi.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menvatakan pernikahan Pemohon, **PEMOHON** dengan Bacce, yang dilangsungkan pada tahun 1947 di Dusun Batu Asang, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang mi sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan mi dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba pada han Rabu, tanggal 18 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH, sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, SH.,MH dan



Nurhayati Mohamad, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hartini Ahada**  
**S.H., MH.**

**Drs. Muh. Rusydi Thahir,**

**Sriwinaty Laiya, S.Ag.**

ttd Panitera Pengganti,

**Rostiah BA.**

*Perincian biaya perkara :*

- Biaya administrasi Rp. 50.000.-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 170.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-



• M e t e r a i Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 261.000.-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)